



BUPATIKARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD diprioritaskan untuk :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan pelayanan guna mendukung peningkatan kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 5

- (1) ADD Tahun Anggaran 2020 dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp. 80.179.353.100 ,- (delapan puluh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dihitung berdasarkan :

- a. alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa;
- b. alokasi merata kepada setiap Desa; dan
- c. alokasi proporsional mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung sesuai jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai Struktur Organisasi Pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung dengan pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa dari 60% (enam puluh per seratus) nilai pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai struktur organisasi pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, dihitung dari pagu ADD Daerah setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai struktur organisasi pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan jumlah alokasi pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa selanjutnya dikali nilai bobot desa.
- (4) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan rumus :
 - a. $ADD_x = AKP_x + AM_x + AP_x$
Keterangan :
ADD_x : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa "x"
AKP_x : Alokasi Kebutuhan Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima Desa "x"

AM_x : Alokasi Merata yang diterima Desa "x"
AP_x : Alokasi Proporsional yang diterima Desa "x"

b.
$$AM_x = \frac{10\% \times (\sum ADD - \sum AKP)}{75}$$

Keterangan :

AM_x : Alokasi Merata yang diterima Desa "x"
∑ADD : Jumlah total ADD yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Karangasem
∑AKP : Jumlah total kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karangasem

c.
$$AP_x = NB_x \times (\sum ADD - \sum AKP - \sum AM)$$

Keterangan :

AP_x : Alokasi Proporsional yang diterima Desa "x"
NB_x : Nilai Bobot Desa "x"
∑ADD : Jumlah total ADD yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Karangasem
∑AKP : Jumlah total kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karangasem
∑AM : Jumlah total alokasi merata.

d. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus :

$$NB_x = (R_1 \times RV_{1x}) + (R_2 \times KV_{2x}) + (R_3 \times KV_{3x}) + (R_4 \times KV_{4x})$$

Keterangan :

NB_x : Nilai Bobot Desa "x"
a₁, a₂, a₃, a₄ : Rasio masing-masing variabel
KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{3x}, KV_{4x} : Koefisien variabel nomor 1, dan seterusnya.

e. Rasio masing-masing variabel dihitung dari nilai masing-masing variabel dibagi jumlah total masing-masing variabel.

f. Koefisien Variabel (KV) untuk Desa ditetapkan sebagai berikut :

No	Variabel	Koefisien Variabel (KV)
1	Jumlah Penduduk	50%
2	Luas Wilayah Desa	40%
3	Indeks Kesulitan Geografis	7,5%
4	Jumlah Angka Kemiskinan Desa	2,5%
Jumlah		100%

Pasal 8

- (1) Jumlah alokasi kebutuhan penghasilan tetap tiap Desa dan alokasi merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Angka variabel dari masing-masing desa untuk jumlah penduduk, luas wilayah setiap Desa, jumlah penduduk miskin, dan indeks kesulitan geografis desa menggunakan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan untuk penghitungan pembagian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Nilai Bobot Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan Besaran Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dianggarkan pada rekening belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 4 (empat) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I, II dan III direalisasikan tiap tahapannya dengan mempertimbangkan :
 1. kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa selama 4 bulan; dan
 2. 25% (dua puluh lima persen) dari perhitungan pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa yang disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia dalam dalam rekening kas daerah dan kebutuhan pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. tahap IV direalisasikan berdasarkan sisa perolehan pagu dana setelah tahap I, II, dan III direalisasikan dan disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia dalam rekening kas daerah.

- (3) Mekanisme tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah *Perbekel* menyampaikan pengajuan amprah setiap tahapan dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:
- a. penyaluran ADD Tahap I dilaksanakan paling cepat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan atau paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berjalan dengan *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan dilengkapi dengan ketentuan administrasi :
 1. kwitansi penerimaan ADD Tahap I yang dibuat rangkap 4 (empat), asli kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
 2. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*;
 3. surat pernyataan *Perbekel* yang menyatakan bahwa Aparatur Pemerintah Desa sudah menyelesaikan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) seluruh kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 dan bermaterai Rp. 6000;
 4. foto copy rekening kas Desa;
 5. surat Rekomendasi Camat yang menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa telah ditetapkan sesuai dengan hasil evaluasi APB Desa; dan
 6. surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyatakan bahwa Desa sudah menyampaikan :
 - a) peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan apabila ada penganggarnya dalam APB Desa tahun 2020;
 - b) peraturan Desa tentang Penyertaan Modal apabila ada penganggarnya dalam APB Desa tahun 2020;
 - c) keputusan *Perbekel* tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD tahun 2020;
 - d) keputusan *Perbekel* tentang Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2020;
 - e) keputusan *Perbekel* tentang Besaran Rincian Pemberian Tunjangan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD tahun 2020; dan
 - f) laporan realisasi anggaran kegiatan yang menggunakan sumber Dana ADD sampai dengan akhir tahun 2019 yang dicetak melalui aplikasi sistem keuangan Desa;
 7. dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. penyaluran ADD Tahap II dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan April tahun anggaran berjalan atau paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan dengan *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan ADD

Tahap II yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan dilampiri :

1. kwitansi penerimaan ADD Tahap II yang dibuat rangkap 4 (empat), asli masing-masing kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
2. fotocopi rekening anggaran Kas Desa;
3. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*; dan
4. dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. penyaluran ADD Tahap III dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan atau paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan dengan *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan dilampiri :

1. kwitansi penerimaan ADD Tahap III yang dibuat rangkap 4 (empat), asli masing-masing kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
2. fotocopi rekening anggaran Kas Desa;
3. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*; dan
4. dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. penyaluran ADD Tahap IV dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan dengan *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap IV yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dilampiri :

1. kwitansi penerimaan ADD Tahap IV yang dibuat rangkap 4 (empat), asli masing-masing kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
2. fotocopi rekening anggaran Kas Desa;
3. laporan realisasi anggaran kegiatan yang menggunakan sumber dana ADD sampai dengan akhir bulan sebelum pengajuan permohonan pada bulan berjalan yang dicetak melalui aplikasi sistem keuangan Desa; dan
4. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*;

(4) Surat rekomendasi Camat, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Surat Permohonan Pencairan ADD disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN ADD

Pasal 10

Pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.


Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
 - a. membayar penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan BPD; dan
 - b. membayar penyediaan jaminan sosial bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Kaur, Kasi, dan *Kelian Banjar* Dinas.
- (3) Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk membiayai belanja perjalanan dinas keluar provinsi bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya serta Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 Januari 2020
BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 16 Januari 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,


I GEĐE DARMAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DATA JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PENGHASILAN TETAP
TIAP DESA DAN ALOKASI MERATA UNTUK SETIAP DESA

NO	NAMADESA	ALOKASI MERATA	ALOKASI KEBUTUHAN SILTAP
1	2	3	4
1	Nongan	371.194.400	640.388.400
2	Rendang	371.194.400	640.388.400
3	Menanga	371.194.400	467.646.000
4	Besakih	371.194.400	554.017.200
5	Pempatan	371.194.400	554.017.200
6	Pesaban	371.194.400	352.484.400
7	Tangkup	371.194.400	352.484.400
8	Talibeng	371.194.400	467.646.000
9	Sidemen	371.194.400	381.274.800
10	Sangkan Gunung	371.194.400	496.436.400
11	Telaga Tawang	371.194.400	381.274.800
12	Sinduwati	371.194.400	381.274.800
13	Tri Eka Buana	371.194.400	323.694.000
14	Kerta Buana	371.194.400	352.484.400
15	Lokasari	371.194.400	410.065.200
16	Wismakerta	371.194.400	294.903.600
17	Gegelang	371.194.400	381.274.800
18	Antiga	371.194.400	410.065.200
19	Ulakan	371.194.400	410.065.200
20	Manggis	371.194.400	582.807.600
21	Nyuh Tebel	371.194.400	323.694.000
22	Tenganan	371.194.400	381.274.800
23	Ngis	371.194.400	323.694.000
24	Selumbung	371.194.400	410.065.200
25	Padangbai	371.194.400	352.484.400
26	Antiga Kelod	371.194.400	352.484.400
27	Pesedahan	371.194.400	294.903.600
28	Sengkidu	371.194.400	323.694.000
29	Bugbug	371.194.400	438.855.600
30	Tumbu	371.194.400	381.274.800
31	Seraya	371.194.400	669.178.800
32	Seraya Barat	371.194.400	496.436.400
33	Seraya Timur	371.194.400	496.436.400
34	Pertima	371.194.400	611.598.000
35	Tegalingsih	371.194.400	381.274.800
36	Bukit	371.194.400	611.598.000

1	2	3	4
37	Ababi	371.194.400	582.807.600
38	Tiying Tali	371.194.400	467.646.000
39	Bunutun	371.194.400	525.226.800
40	Tista	371.194.400	410.065.200
41	Abang	371.194.400	410.065.200
42	Pidpid	371.194.400	410.065.200
43	Datah	371.194.400	640.388.400
44	Culik	371.194.400	381.274.800
45	Purwakerti	371.194.400	381.274.800
46	Kerta Mandala	371.194.400	352.484.400
47	Labasari	371.194.400	410.065.200
48	Nawa Kerti	371.194.400	352.484.400
49	Kesimpar	371.194.400	381.274.800
50	Tribuana	371.194.400	381.274.800
51	Bungaya	371.194.400	438.855.600
52	Budakeling	371.194.400	467.646.000
53	Bebandem	371.194.400	582.807.600
54	Sibetan	371.194.400	525.226.800
55	Jungutan	371.194.400	582.807.600
56	Bungaya Kangin	371.194.400	352.484.400
57	Buana Giri	371.194.400	669.178.800
58	Macang	371.194.400	294.903.600
59	Muncan	371.194.400	611.598.000
60	Selat	371.194.400	410.065.200
61	Duda	371.194.400	467.646.000
62	Sebudi	371.194.400	525.226.800
63	Duda Utara	371.194.400	410.065.200
64	Duda Timur	371.194.400	496.436.400
65	Pering Sari	371.194.400	525.226.800
66	Amerta Bhuana	371.194.400	352.484.400
67	Ban	371.194.400	669.178.800
68	Dukuh	371.194.400	410.065.200
69	Kubu	371.194.400	410.065.200
70	Tianyar	371.194.400	352.484.400
71	Tianyar Barat	371.194.400	640.388.400
72	Tianyar Tengah	371.194.400	582.807.600
73	Tulamben	371.194.400	410.065.200
74	Baturinggit	371.194.400	323.694.000
75	Sukadana	371.194.400	467.646.000
JUMLAH		27.839.580.000	33.749.091.600

Mr. BUPATI KARANGASEM, f



f I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DATA PENDUKUNG SETIAP VARIABEL

NO	NAMADESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
1	Nongan	6218	7,24	121	21,39
2	Rendang	7602	10,86	115	18,56
3	Menanga	7361	12,50	415	12,66
4	Besakih	7499	23,91	194	27,81
5	Pempatan	10856	60,57	296	22,26
6	Pesaban	2854	3,63	22	26,03
7	Tangkup	3339	3,15	237	24,82
8	Talibeng	3683	4,70	86	23,82
9	Sidemen	4383	4,35	121	17,69
10	Sangkan Gunung	7815	6,59	587	23,53
11	Telaga Tawang	3331	3,27	139	22,83
12	Sinduwati	4770	3,40	250	23,20
13	Tri Eka Buana	2547	3,78	475	25,18
14	Kerta Buana	2817	3,41	64	42,63
15	Lokasari	2738	3,72	190	24,41
16	Wismakerta	3329	3,14	75	30,98
17	Gegelang	9384	13,59	347	23,99
18	Antiga	7421	9,95	265	20,88
19	Ulakan	6101	6,74	248	17,78
20	Manggis	7119	7,10	136	18,64
21	Nyuh Tebel	2704	2,28	14	19,27
22	Tenganan	4620	10,72	228	23,43
23	Ngis	2428	4,45	98	34,15
24	Selumbung	3778	7,49	12	33,52
25	Padangbai	3612	4,05	34	15,85
26	Antiga Kelod	5477	5,10	513	21,10
27	Pesedahan	1859	0,69	4	23,28
28	Sengkidu	2677	2,41	24	12,70
29	Bugbug	11259	9,20	707	15,00
30	Tumbu	4447	4,51	246	26,36
31	Seraya	10942	15,77	1652	24,22
32	Seraya Barat	6030	10,68	533	28,35
33	Seraya Timur	8084	9,64	713	29,04
34	Pertima	6954	9,02	238	23,64
35	Tegalinggah	3125	4,56	171	32,79
36	Bukit	5063	6,76	384	18,56
37	Ababi	10495	11,94	536	24,28
38	Tiyng Tali	4490	4,75	123	24,22
39	Bunutan	11688	27,63	1992	32,81
40	Tista	6162	7,77	702	28,41

1	2	3	4	5	6
41	Abang	3927	6,63	486	21,79
42	Pidpid	4301	6,07	237	43,23
43	Datah	13033	36,43	1223	27,29
44	Culik	4369	4,11	66	21,28
45	Purwakerti	6341	5,06	554	19,67
46	KertaMandala	4885	8,17	287	25,98
47	Labasari	3726	4,66	277	24,30
48	Nawa Kerti	4082	5,68	241	36,86
49	Kesimpar	2555	2,59	205	28,49
50	Tribuana	5230	3,63	638	25,12
51	Bungaya	6254	7,92	422	21,30
52	Budakeling	4991	2,42	398	18,10
53	Bebanden	12100	16,89	786	21,25
54	Sibetan	10045	10,50	682	21,47
55	Jungutan	8045	19,41	738	25,27
56	Bungaya Kangin	7040	4,51	682	10,62
57	Buana Giri	7466	16,35	442	30,82
58	Macang	1567	2,17	63	31,58
59	Muncan	8028	11,98	460	26,93
60	Selat	3015	4,48	42	18,22
61	Duda	5688	7,60	392	21,96
62	Sebudi	5800	34,83	299	35,09
63	Duda Utara	6640	6,56	300	21,95
64	Duda Timur	7059	10,86	366	24,15
65	Pering Sari	6371	9,12	245	20,32
66	Amerta Bhuana	3547	5,07	149	30,64
67	Ban	12507	43,87	1308	39,27
68	Dukuh	4807	15,90	195	38,71
69	Kubu	4800	7,17	149	17,38
70	Tianyar	14954	20,95	1422	20,11
71	Tianyar Barat	13962	22,12	1671	18,64
72	Tianyar Tengah	10022	16,41	1422	25,48
73	Tulamben	11497	28,72	1616	17,59
74	Baturinggit	5547	16,05	358	25,83
75	Sukadana	7500	25,27	396	27,75
	JUMLAH	468.762	805,19	32.524	1844,50

BUPATI KARANGASEM, t



GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN NILAI BOBOT DESA UNTUK SETIAP DESA

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Nongan	0,0066	0,0036	0,0001	0,0009	0,0112
2	Rendang	0,0081	0,0054	0,0001	0,0008	0,0143
3	Menanga	0,0079	0,0062	0,0003	0,0005	0,0149
4	Besakah	0,0080	0,0119	0,0001	0,0011	0,0212
5	Pempatan	0,0116	0,0301	0,0002	0,0009	0,0428
6	Pesaban	0,0030	0,0018	0,0000	0,0011	0,0059
7	Tangkup	0,0036	0,0016	0,0002	0,0010	0,0063
8	Talibeng	0,0039	0,0023	0,0001	0,0010	0,0073
9	Sidemen	0,0047	0,0022	0,0001	0,0007	0,0076
10	Sangkan Gunung	0,0083	0,0033	0,0005	0,0010	0,0130
11	Telaga Tawang	0,0036	0,0016	0,0001	0,0009	0,0062
12	Sinduwati	0,0051	0,0017	0,0002	0,0009	0,0079
13	Tri Eka Buana	0,0027	0,0019	0,0004	0,0010	0,0060
14	Kerta Buana	0,0030	0,0017	0,0000	0,0017	0,0065
15	Lokasari	0,0029	0,0018	0,0001	0,0010	0,0059
16	Wismakerta	0,0036	0,0016	0,0001	0,0013	0,0064
17	Gegelang	0,0100	0,0068	0,0003	0,0010	0,0180
18	Antiga	0,0079	0,0049	0,0002	0,0008	0,0139
19	Ulakan	0,0065	0,0033	0,0002	0,0007	0,0108
20	Manggis	0,0076	0,0035	0,0001	0,0008	0,0120
21	Nyuh Tebel	0,0029	0,0011	0,0000	0,0008	0,0048
22	Tenganan	0,0049	0,0053	0,0002	0,0010	0,0114
23	Ngis	0,0026	0,0022	0,0001	0,0014	0,0063
24	Selumbung	0,0040	0,0037	0,0000	0,0014	0,0091
25	Padangbai	0,0039	0,0020	0,0000	0,0006	0,0065
26	Antiga Kelod	0,0058	0,0025	0,0004	0,0009	0,0096
27	Pesedahan	0,0020	0,0003	0,0000	0,0009	0,0033
28	Sengkidu	0,0029	0,0012	0,0000	0,0005	0,0046
29	Bugbug	0,0120	0,0046	0,0005	0,0006	0,0177
30	Tumbu	0,0047	0,0022	0,0002	0,0011	0,0082
31	Seraya	0,0117	0,0078	0,0013	0,0010	0,0218
32	Seraya Barat	0,0064	0,0053	0,0004	0,0012	0,0133
33	Seraya Timur	0,0086	0,0048	0,0005	0,0012	0,0151
34	Pertima	0,0074	0,0045	0,0002	0,0010	0,0130
35	Tegalinggah	0,0033	0,0023	0,0001	0,0013	0,0071
36	Bukit	0,0054	0,0034	0,0003	0,0008	0,0098
37	Ababi	0,0112	0,0059	0,0004	0,0010	0,0185
38	Tiyang Tali	0,0048	0,0024	0,0001	0,0010	0,0082
39	Bunutan	0,0125	0,0137	0,0015	0,0013	0,0291
40	Tista	0,0066	0,0039	0,0005	0,0012	0,0121
41	Abang	0,0042	0,0033	0,0004	0,0009	0,0087
42	Pidpid	0,0046	0,0030	0,0002	0,0018	0,0095
43	Datah	0,0139	0,0181	0,0009	0,0011	0,0340
44	Culik	0,0047	0,0020	0,0001	0,0009	0,0076
45	Purwakerti	0,0068	0,0025	0,0004	0,0008	0,0105
46	Kerta Mandala	0,0052	0,0041	0,0002	0,0011	0,0105
47	Labasari	0,0040	0,0023	0,0002	0,0010	0,0075

1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
48	Nawa Kerti	0,0044	0,0028	0,0002	0,0015	0,0089
49	Kesimpar	0,0027	0,0013	0,0002	0,0012	0,0053
50	Tribuana	0,0056	0,0018	0,0005	0,0010	0,0089
51	Bungaya	0,0067	0,0039	0,0003	0,0009	0,0118
52	Budakeling	0,0053	0,0012	0,0003	0,0007	0,0076
53	Bebanden	0,0129	0,0084	0,0006	0,0009	0,0228
54	Sibetan	0,0107	0,0052	0,0005	0,0009	0,0173
55	Jungutan	0,0086	0,0096	0,0006	0,0010	0,0198
56	Bungaya Kangin	0,0075	0,0022	0,0005	0,0004	0,0107
57	Buana Giri	0,0080	0,0081	0,0003	0,0013	0,0177
58	Macang	0,0017	0,0011	0,0000	0,0013	0,0041
59	Muncan	0,0086	0,0060	0,0004	0,0011	0,0160
60	Selat	0,0032	0,0022	0,0000	0,0007	0,0062
61	Duda	0,0061	0,0038	0,0003	0,0009	0,0110
62	Sebudi	0,0062	0,0173	0,0002	0,0014	0,0251
63	Duda Utara	0,0071	0,0033	0,0002	0,0009	0,0115
64	Duda Timur	0,0075	0,0054	0,0003	0,0010	0,0142
65	Pering Sari	0,0068	0,0045	0,0002	0,0008	0,0123
66	Amerta Bhuana	0,0038	0,0025	0,0001	0,0012	0,0077
67	Ban	0,0133	0,0218	0,0010	0,0016	0,0377
68	Dukuh	0,0051	0,0079	0,0001	0,0016	0,0148
69	Kubu	0,0051	0,0036	0,0001	0,0007	0,0095
70	Tianyar	0,0160	0,0104	0,0011	0,0008	0,0283
71	Tianyar Barat	0,0149	0,0110	0,0013	0,0008	0,0279
72	Tianyar Tengah	0,0107	0,0082	0,0011	0,0010	0,0210
73	Tulamben	0,0123	0,0143	0,0012	0,0007	0,0285
74	Baturinggit	0,0059	0,0080	0,0003	0,0011	0,0152
75	Sukadana	0,0080	0,0126	0,0003	0,0011	0,0220
	JUMLAH	468.762	805,19	32.524	1844,50	1

BUPATI KARANGASEM, 1



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMADESA	ALOKASI DANA DESA
1	2	3
1	Nongan	1.219.323.000
2	Rendang	1.277.833.500
3	Menanga	1.115.304.900
4	Besakih	1.317.893.300
5	Pempatan	1.719.635.700
6	Pesaban	833.574.600
7	Tangkup	840.971.300
8	Talibeng	974.255.900
9	Sidemen	894.401.800
10	Sangkan Gunung	1.109.223.300
11	Telaga Tawang	867.736.300
12	Sinduwati	899.333.300
13	Tri Eka Buana	805.984.300
14	Kerta Buana	843.995.000
15	Lokasari	890.862.800
16	Wismakerta	785.425.600
17	Gegelang	1.086.638.800
18	Antiga	1.039.408.300
19	Ulakan	981.091.900
20	Manggis	1.176.364.000
21	Nyuh Tebel	784.133.900
22	Tenganan	963.723.600
23	Ngis	811.146.500
24	Selumbang	950.576.600
25	Padangbai	845.018.700
26	Antiga Kelod	902.390.800
27	Pesedahan	726.863.300
28	Sengkidu	780.033.800
29	Bugbug	1.139.192.200
30	Tumbu	905.443.700
31	Seraya	1.444.220.600
32	Seraya Barat	1.114.446.700
33	Seraya Timur	1.148.644.000
34	Pertima	1.224.874.700
35	Tegalinggah	883.577.100
36	Bukit	1.164.813.800
37	Ababi	1.297.818.900
38	Tiyang Tali	991.584.100

1	2	3
39	Bunutun	1.435.718.600
40	Tista	1.006.355.600
41	Abang	943.542.100
42	Pidpid	958.384.000
43	Datah	1.643.477.900
44	Culik	893.866.600
45	Purwakerti	947.375.900
46	Kerta Mandala	919.377.500
47	Labasari	920.307.100
48	Nawa Kerti	888.084.800
49	Kesimpar	851.356.200
50	Tribuana	917.501.700
51	Bungaya	1.028.957.100
52	Budakeling	979.306.400
53	Bebandem	1.376.564.400
54	Sibetan	1.217.995.600
55	Jungutan	1.321.793.400
56	Bungaya Kangin	922.328.000
57	Buana Giri	1.368.529.700
58	Macang	741.894.400
59	Muncan	1.279.101.000
60	Selat	896.626.200
61	Duda	1.043.707.800
62	Sebudi	1.363.085.600
63	Duda Utara	993.995.100
64	Duda Timur	1.130.927.400
65	Pering Sari	1.125.493.100
66	Amerta Bhuana	865.875.000
67	Ban	1.740.752.900
68	Dukuh	1.055.051.100
69	Kubu	957.679.600
70	Tianyar	1.248.339.100
71	Tianyar Barat	1.529.843.100
72	Tianyar Tengah	1.343.223.500
73	Tulamben	1.310.003.800
74	Baturinggit	977.279.900
75	Sukadana	1.246.939.800
JUMLAH		80.148.401.600

M BUPATI KARANGASEM, t



f I GUSTLAYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. CONTOH FORMAT REKOMENDASI CAMAT

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor :

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun ... dan Surat Perbekel..... Nomor.../.../..., tanggal.....perihal penyampaian peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ..., maka dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa <..nama Desa...> telah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... menjadi Peraturan Desa yang sebelumnya telah dilakukan penyempurnaan yang dilakukan oleh Perbekel dan BPD berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam Keputusan Camat.....Nomor.....Tahun.... tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020; selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyaluran ADD Tahap I.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/tahun
Camat.....,

Nama Camat
NIP.

B. CONTOH FORMAT REKOMENDASI KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KOP DPMD

REKOMENDASI

Nomor :

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Karangasem Nomor... Tahun ... tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun ..., serta surat Perbekel <..nama Desa..>, Nomor.../.../..., tanggal....., perihal penyampaian dokumen, maka dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa <..nama Desa..> telah menyampaikan ketentuan administrasi yakni sebagai berikut:

- a) peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan apabila ada penganggarnya dalam APB Desa tahun 2020;
- b) peraturan Desa tentang Penyertaan Modal apabila ada penganggarnya dalam APB Desa tahun 2020;
- c) keputusan *Perbekel* tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD tahun 2020;
- d) keputusan *Perbekel* tentang Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2020;
- e) keputusan *Perbekel* tentang Besaran Rincian Pemberian Tunjangan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD tahun 2020; dan
- f) laporan realisasi anggaran kegiatan yang menggunakan sumber Dana ADD sampai dengan akhir tahun 2019 yang dicetak melalui aplikasi sistem keuangan Desa;

Selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyaluran ADD Tahap...

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/tahun
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Karangasem,

Nama
NIP.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD

KOPDESA

Nomor	:,Tgl/Bln/Tahun
Lampiran	:	Kepada
		Yth. Bupati Karangasem
Perihal	:	Cq. Kepala BPKAD Kab.
		Karangasem
		di-
		<u>Amlapura</u>
		ADD Tahap

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di DesaKecamatan.....Kabupaten Karangasem, dengan hormat bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran ... Tahap...sebagai berikut :

Pagu Total ADD (Induk/Perubahan) : Rp.,-
 Pengajuan Tahap .. (Induk/Perubahan) : Rp.,-
 (.....)

Sebagai bahan pertimbangan, Kami lampirkan dokumen kelengkapan pencairan sebagai berikut :

1. Kwitansi Penerimaan ADD Tahap...;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
3. Surat Pernyataan Perbekel;
4. Foto copy Rekening Kas Desa;
5. Surat Rekomendasi Camat.....; dan
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem;

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan perkenan pencairannya disampaikan terima kasih.

Perbekel.....,

Ttd & Stempel

Nama Perbekel

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Camat.....di.....
4. Arsip.

BUPATI KARANGASEM, f



f I GUSTI AYU MAS SUMATRI